

Judul : Dipastikan Yusril, KUHP & KUHP baru tak bungkam pengkritik
Tanggal : Minggu, 04 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

Dipastikan Yusril

KUHP & KUHP Baru Tak Bungkam Pengkritik

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) yang baru bukan untuk membungkam kritik. Dia menegaskan, kritik terhadap Pemerintah tetap dijamin konstitusi.

YUSRIL menegaskan, kekhawatiran yang berkembang di masyarakat mengenai potensi kriminalisasi terhadap pengkritik Pemerintah atau pejabat negara tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, tidak ada satu pun pasal dalam KUHP maupun KUHPA baru yang mengatur pidana terhadap pengkritik.

"Sepanjang saya pahami, tidak ada pasal yang dapat menghukum orang yang mengkritik pemerintah atau lembaga negara," kata Yusril kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Kata Yusril, menyampaikan kritik adalah bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia menjelaskan, perbuatan yang dapat dipidana dalam KUHP nasional adalah penghinaan.

• BERSAMBUNG KE HAL 6

Pemerintah & DPR Satu Suara: Kritik Bukan Delik Pidana

KUHP & KUHPA Baru

... DARI HALAMAN 1

bukan kritik. Ketentuan tersebut diatur antara lain dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP.

"Yang bisa dipidana itu adalah menghina, bukan mengkritik. Itu pun dikategorikan sebagai delik aduan. Artinya, jika pemerintah atau lembaga negara tidak mengajukan pengaduan, maka aparat penegak hukum tidak dapat memprosesnya," ujarnya menegaskan.

Yusril menilai penting adanya pemahaman yang sama antara Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terkait batasan antara kritik dan penghinaan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukum.

"Pemerintah dan penegak hukum harus punya persepsi yang sama tentang apa yang dimaksud KUHP dengan istilah menghina agar tidak menimbulkan multitafsir. Masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara kritik dan penghinaan," katanya.

Ia menambahkan, polemik yang berkembang di ruang publik terkait KUHP

dan KUHPA baru merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi.

"Mengkritik itu boleh, menghina yang tidak boleh. Saya membaca beberapa media sosial cenderung menyamakan kritik dengan penghinaan, padahal itu berbeda, baik secara hukum maupun secara bahasa," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman. Ia menegaskan KUHP dan KUHPA baru justru dirancang dengan berbagai ketentuan pengaman agar tidak digunakan untuk membungkam kritik.

"KUHP dan KUHPA baru memastikan hanya orang jahatlah yang bisa dipenjara. Sudah dibuat aturan pengaman yang membuat tidak mungkin orang yang hanya mengkritik bisa dipidana," kata Habiburrahman kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Ia menjelaskan, aturan pengaman pertama terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP yang mengamanatkan hakim untuk mengedepankan keadilan dibandingkan kepastian hukum.

"Dalam posisi seperti itu, hakim tidak perlu menghukum orang yang menyampaikan kritik," ujarnya.

Aturan pengaman kedua, lanjut dia, tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c KUHP yang mengharuskan hakim menilai sikap batin terdakwa saat melakukan perbuatan.

"Jika sikap batin terdakwa adalah mengkritik dan bukan bermaksud merendahkan martabat seseorang, maka hakim tidak perlu menjatuhkan hukuman," katanya.

Selain itu, Pasal 246 KUHPA juga memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman pemaafan terhadap perbuatan yang tergolong ringan. Mungkin, kata dia, ada orang yang mengkritik dengan data yang tidak benar, tetapi niatnya baik untuk mengingatkan pejabat.

"Perbuatan tersebut tergolong ringan dan hakim bisa menjatuhkan hukuman pemaafan," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI Hince Panjaitan menilai KUHPA baru menjadi tonggak era baru penegakan hukum pidana yang lebih berpihak kepada warga negara.

"Tak ada lagi pelanggaran HAM. Tak ada lagi tekan-mekena," kata Hince.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi

membuat setiap proses penegakan hukum dapat diawasi publik secara luas sehingga aparat penegak hukum dituntut bekerja secara presisi.

"Sekarang dunia sudah terbuka dan terang benderang dengan teknologi. Penegakan hukum harus benar-benar presisi," ujarnya.

Hince juga mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan turunan KUHPA agar implementasi aturan berjalan optimal. Menurutnya, peraturan pemerintah menjadi instrumen penting dalam mengatur norma teknis pelaksanaan KUHPA baru.

"PP itu keharusan dan keniscayaan. Saat pembahasan di Komisi III DPR RI, kami sudah meminta agar PP-nya diteken bersamaan dengan berlakunya KUHPA," kata politisi Partai Demokrat itu.

Diketahui, pemberlakuan KUHP dan KUHPA yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 memicu perdebatan di ruang publik. Sebagian masyarakat menyuarakan kekhawatiran kedua aturan tersebut berpotensi membungkam kritik terhadap pemerintah dan pejabat negara.

■ UMM